



**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 411 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi diselenggarakan oleh provinsi;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Lomba Kelurahan tingkat Provinsi dibutuhkan Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

Menyusun dan membahas lembar instrumen penilaian administrasi, penilaian klarifikasi lapangan, dan penilaian pemaparan.

b. Tahapan Penilaian Administrasi

1. memberi penilaian atas dokumen yang telah disampaikan oleh peserta Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 dan menentukan 5 (lima) besar kelurahan dengan nilai tertinggi yang akan lolos ke tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan; dan
2. membuat Berita Acara Penilaian Administrasi Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023.

c. Tahapan Penilaian Klarifikasi Lapangan

1. melaksanakan klarifikasi lapangan terhadap seluruh peserta Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 dengan melakukan:
 - a) penilaian kesesuaian data dan informasi antara dokumen yang disampaikan pada tahapan Penilaian Administrasi dengan kondisi riil yang ada di lapangan; dan
 - b) penilaian terhadap potensi, keunggulan, inovasi, dan permasalahan lain yang ada di kelurahan yang dikunjungi sesuai dengan kondisi *existing*.

2. membahas hasil klarifikasi lapangan melalui pleno hasil klarifikasi lapangan dan menentukan 3 (tiga) besar kelurahan dengan nilai tertinggi yang akan lolos ke tahapan Penilaian Pemaparan; dan
3. membuat Berita Acara Pleno Hasil Klarifikasi Lapangan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023.

d. Tahapan Penilaian Pemaparan

1. memberi penilaian atas pemaparan calon juara Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan;
2. membahas hasil penilaian pemaparan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023; dan
3. membuat Berita Acara Penilaian Pemaparan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023.

e. Tahapan Penetapan Juara

1. menentukan peringkat Juara I sampai dengan III Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;
2. membuat Berita Acara Rekapitulasi Penilaian Tahapan Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023; dan
3. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2023

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



AGUS SETYONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Pj. Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 411 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENILAI LOMBA KELURAHAN TINGKAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENILAI LOMBA
KELURAHAN TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023

A. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

17. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Ketua Kelompok Kewilayahan dan Pemerintahan Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

- Pengarah** : memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi.
- Pembina** : memberikan saran pertimbangan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi.
- Ketua** : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
 2. mengawasi dan mengevaluasi tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
 3. mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
 4. melakukan penilaian dalam rangkaian Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi; dan
 5. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- Sekretaris** : 1. melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
 2. melaksanakan tugas-tugas koordinasi termasuk rapat-rapat pembahasan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
 3. melakukan penilaian dalam rangkaian Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
 4. mengolah hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
 5. menyusun Berita Acara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
 6. mendokumentasikan proses pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi; dan
 7. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan kepada Ketua.
- Anggota** : 1. mengikuti dan melaksanakan seluruh proses kegiatan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
 2. menghadiri dan memberikan masukan pada rapat pembahasan terkait pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;

3. menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi;
4. melakukan penilaian administrasi, penilaian klarifikasi lapangan, dan penilaian pemaparan sesuai bidang tugasnya; dan
5. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana diminta oleh Ketua.

a.n. P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,




JOKO AGUS SETYONO